PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

PENYUSUNAN IKU-IKI 2025-2029



Lampiran I
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan :** **Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)**	Nilai	Indeks Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah Menilai kondisi nyata pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, Meningkatkan kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di kecamatan, indeks untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis melalui sistem pengukuran kinerja, Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah mengevaluasi Sinergitas Kecamatan Berbek melalui aplikasi SINCAN	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung	Camat Berbek

	Sasaran Kinerja: **1.Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **2.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	%	Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **3.Meningkatnya tertib administrasi desa**	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Berbek

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN :Administrator (Camat)
TUGAS :Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang Di limpahkan oleh untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Bupati.
FUNGSI :
1. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
3. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
8. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
9. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat berbek
2	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	(%)	Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat berbek
3	**Meningkatnya tertib administrasi desa**	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa(%)	(%)	Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat berbek

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN :Administrasi (Sekertaris Kecamatan)
TUGAS : melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi
FUNGSI:
1.penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2.pengelolaan urusan keuangan;
3.pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4.pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	sekretariat

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Keuangan
TUGAS :
1.melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan
2.melaksanakan pengelolaan keuangan
3.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Keuangan

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian
TUGAS :
1. mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan
2. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan
3. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Pengawas)
TUGAS :

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Pengawas)

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengawas)
TUGAS :

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengawas)

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum (Pengawas)
TUGAS :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	(%)	Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum (Pengawas)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

Jl.Mayjend Soepeno 136 Telp/Fax. (0358) 322263

Imail :berbeknganjuk182@gmail.com

BERBEK 64473

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 100.3.3.2/ 28 /411.503/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BERBEK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerinthan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah ;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Perangkat Daerah Kebupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang- undang nomor 16 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah ((Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BERBEK TAHUN 2020-2025

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Berbek sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

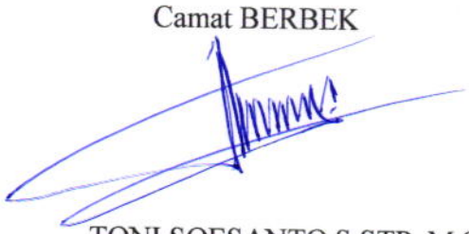
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas KINERJA UTAMA dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Camat

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 01 -10 - 2025
a.n. BUPATI NGANJUK
Camat BERBEK



TONI SOESANTO,S.STP.,M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN BERBEK
NOMOR : 100.3.3.2/ /411.503/2025
TANGGAL : 01 – 10 - 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN BERBEK
TUJUAN : "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan "

SASARAN : SASARAN 1

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

SASARAN 2

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

SASARAN 3

Meningkatnya Terib Adminsitrasi Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KECAMATAN BERBEK
NOMOR : 100.3.3.2/ /411.503/2025
TANGGAL : 01 – 10- 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan :** **Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)**	Nilai	Indeks Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah Menilai kondisi nyata pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan, Meningkatkan kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di kecamatan, indeks untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis melalui sistem pengukuran kinerja, Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah mengevaluasi Sinergitas Kecamatan Berbek melalui aplikasi SINCAN	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung	Camat Berbek

	Sasaran Kinerja: **1.Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	Nilai	IKM diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden. Survei ini menanyakan berbagai aspek pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan, seperti kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan lain-lain	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Berbek melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	%	Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Berbek
	Sasaran Kinerja: **3.Meningkatnya tertib administrasi desa**	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Berbek

MATRIK IKU DAN TARGET KINERJA

No	Tujuan/Sasaran kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	SINCAN	Sekretariat
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Di kecamatan	$\frac{jumlah\ realisasi}{jumlah\ target} \times 100\%$	IKM	Semua Seksi
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	$\frac{jumlah\ pelanggaran\ tahun\ lalu - jlm\ berkenaan}{jumlah\ Pelanggaran} x100$	Laporan Pelaksanaan Tugas trantib	Seksi Trantib
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan tertib admnistrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Laporan Pelaksanaan Tugas Binwas	Seksi Binwas

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 000.7.2/2199/411.000/2025
Tanggal 13 Agustus 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

INSTANSI :KECAMATAN BERBEK
JABATAN : Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Pengawas)
TUGAS :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; - 158 –
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Pengawas)